


EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

**Sejak Zaman Nabi Muhammad SAW
Sampai Ulama Mutakallimin**

**Kata Pengantar :
Dr. Iskandar Budiman, M.C.L.**

Editor :

- Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A
- Sabarudin Simbolon, SH



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

©Sehat Sultoni Dalimunthe, Sabarudin Simbolon, Cet. I,
Depok: Indie Publishing, 2011. ix. 153 hal.: 16 x 23 Cm.

ISBN: 978 602 9142 01 3

Judul:
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
Sejak Zaman Nabi Muhammad SAW
Sampai Ulama Mutakallimin

Editor	: Sehat Sultoni Dalimunthe, Sabarudin Simbolon
Design Sampul	: Sabarudin Simbolon
Tata Letak	: Dedhy Saputra
Cetakan	: Pertama, April 2011
Penerbit	: Indie Publishing, Depok Maharaja Blok P14 No. 4 Rangkapan Jaya – Pancoran Mas, Depok Telp.: 021 95274947 I Mobile: 085694771764 www.indie-publishing.com

KATA PENGANTAR AHLI

Epistemologi Hukum Islam:
Universalitas, Radikalitas, Fleksibilitas, Elastisitas dan Humanitas
Oleh: Dr. Iskandar Budiman, MCL.

Hukum Islam merupakan ketentuan Allah yang mengandung perintah dan larangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan umat manusia dan makhluk Allah lainnya. Hukum Islam adalah hukum yang mesti dijalankan sepanjang masa oleh seluruh umat manusia, kecuali mereka yang inkar tidak mau beriman dan beramal dengan ajaran Islam. Oleh karena itu jika kita telusuri lebih jauh, perkembangan hukum Islam senantiasa bersifat universal (menyeluruh/menyentuh semua aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi), radikal (digali dari sumber aslinya yang absolute), Fleksibel dan elastis (mudah dilaksanakan sesuai dengan kapasitas pemahaman dan tingkat kesanggupan), dan bersifat humanitas (menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umat manusia).

Proses penggalan hukum Islam menjadi hukum positif Islam yang aplikatif (fiqh) mengikuti berbagai kaedah penalaran dalil yang dikenal dengan ilmu usul fiqh. Teori Hukum Islam, seperti tercermin dalam Usul Fiqh, tidaklah hanya terdiri dari penalaran dan argumen hukum, tetapi mencakup pula kajian tentang logika, teologi, teori linguistik, dan Epistemologi. Apabila teori hukum Barat mengarahkan kajiannya pada masalah-masalah hukum dan legitimasinya dalam suatu konteks sosial dan instusional, maka teori hukum Islam melihat masalah-masalah itu sebagai isu-isu Epistemologi. Artinya, para ulama Islam mendekati masalah tersebut dari segi hakekat dan kategori pengetahuan hukum.

Dalam perspektif ahli-ahli hukum Islam, hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan. Inilah yang dikatakan para ulama bahwa fungsi mujtahid itu bukan sebagai Musbit (menetapkan hukum),

akan tetapi sebagai Muzhir (mengeluarkan, menyatakan hukum). Hukum bersifat meta-insani dan berada secara obyektif di "luar sana". Locus hukum itu adalah pada Tuhan. Kegiatan ilmu hukum, karena itu, merupakan upaya untuk mengetahui dan mengenal hukum yang meta-insani itu melalui tanda-tanda hukum ('alamah, amarah, dalil) yang diberikan oleh sang Pembuat Hukum (Syari'), kemudian menghadirkannya ke "sini" untuk menjadi acuan penilaian perbuatan manusia sebagai subyek hukum. Dari sinilah epistemologi hukum Islam itu bermula. Pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkannya seperti: apakah yang dapat kita ketahui sebagai hukum Syari' ?. Bagaimana caranya kita dapat mengetahui hukum itu?. Sejauh mana kepastian kita tentangnya?. Jawaban terhadap pertanyaan epistemologis itu berkaitan erat dengan metode istimbat hukum yang diikuti oleh berbagai aliran Fiqh. Sapaan ilahi itu ditujukan kepada atau menyangkut perbuatan manusia.

Inilah yang dikatakan oleh para ulama dalam defenisi meraka terhadap hukum syari' bahwa hukum itu adalah khitab (sapaan) Allah menyangkut perbuatan oang-orang mukallaf yang berisi tuntutan, izin, atau penetapan. Karena itulah keseluruhan hukum itu terdiri atas kategori-kategori efis-religius, yaitu wajib, nadb, haram, makruh, dan mubah yang disebut hukum taklifi, serta kategori-kategori sebab, syarat, penghalang, sah, batal, fasid yang disebut hukum wadi'. Maka hukum syar'i itu dalam konsepsi ulama-ulama Usul Fiqh tidak lain daripada penilaian Pembuat hukum (Allah) terhadap perbuatan mukallaf (manusia subyek hukum) menurut kategori-kategori efis-religius itu. Al-Qarafi (w. 684 H.) yang menyatakan, "Hukum syar'i adalah sapaan Ilahi yang qadim yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf dengan berisikan tuntutan dan perkenan". Juga Ar-Razi (w. 606 H.) dalam karya Usulnya menyatakan bahwa meskipun obyek hukum itu, yaitu perbuatan manusia, adalah baharu, namun hukum syar'i itu sendiri adalah qadim, karena hukum itu adalah firman Allah dan firman itu qadim.

Teologi yang dominan di kalangan umat Islam memang mengajarkan bahwa kalam ilahi itu adalah qadim. Konsekuensinya, hukum yang merupakan salah satu muatan yang terkandung dalam kalam ilahi itu juga qadim. Ini berarti bahwa hukum itu telah ada sebelum adanya makhluk manusia yang mempersepsikan dan memahaminya. Ahli-ahli hukum Islam modern menjelaskan ini dalam bahasa kontemporer: "Hukum ilahi itu mendahului, dan tidak didahului oleh masyarakat". Jadi hukum tidak diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat, akan tetapi ditemukan dan dikenali serta dimanifestasikan secara aktual dalam kenyataan. Konsekuensi teori ini dalam masalah hukum adalah bahwa tidak ada hukum tanpa Kitab Tuhan dan karena itu tidak mungkin mengenali hukum di luar medium wahyu. Akal natural manusia tidak dapat mengenali hukum tanpa wahyu. Alasan pandangan ini adalah bahwa hukum perlu dipertahankan obyektifitas dan kepastiannya, serta harus dibebaskan dari spekulasi subyektif manusia yang membawa kepada ketidakpastian. Apa yang difikirkan sebagai baik oleh sementara orang mungkin akan dianggap sebaliknya oleh orang lain. Bahkan akal orang yang sama bisa jadi menilai sesuatu sebagai baik pada suatu waktu, dan buruk pada waktu yang lain, karena adanya pengaruh-pengaruh keinginan pribadi, atau tujuan-tujuan.

Wahyu ilahi yang menjadi medium pengenalan hukum itu dibakukan dalam kata-kata (lafaz, teks-teks, nass) yang didengar dari Nabi. Lafal-lafal tersebut dinamakan dalil yang menunjukkan kepada hukum. Karena pentingnya lafal sebagai instrumen melalui mana wahyu yang mengandung hukum dibakukan, maka teori hukum Islam (Usul Fiqh) sebagian besarnya terfokus pada teks. Barangkali tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa ilmu hukum Islam itu adalah ilmu interpretasi teks-teks yang di dalamnya wahyu Tuhan berisi hukum itu dibakukan. Itulah mengapa teori linguistik dalam Usul Fiqh dimulai dengan *Al-Mabahis al-Lafziyyah* (Pembahasan tentang Teks/lafal).

Jadi, garis besar metode ijtihad yang perlu dikembangkan yaitu pola penalaran dan argumentasi hukum yang bergerak dalam dua level. Pertama, analisis teks dengan pendekatan integral dan sosio historis untuk menemukan cita hukum syari yang ideal. Kedua, melakukan analisis terhadap realitas kekinian masyarakat kita untuk menemukan persoalan sebenarnya.

Melihat adanya kegairahan dikalangan intelektual muda Islam untuk terus menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya yang shahih, selanjutnya untuk dapat didistribusikan dalam berbagai aspek kehidupan yang lebih terjamin kemaslahatannya, maka saya mendukung usaha yang dilakukan oleh saudara Sehat Sulthan Dalimunthe, Sabarudi Simbolon dan rekan-rekan yang sudah terhimpun dalam buku ini. Pemikiran tentang epistemologi hukum Islam yang mereka tulis ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman penggalian hukum Islam yang lebih lengkap lagi dimasa akan datang. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dalam mendalami hukum Islam dengan segala aspek metodologinya.

Lhokseumawe, April 2011